



PUTUSAN

Nomor 434/Pid.B/2022/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nopri Apronal Bin Mat Sani;
2. Tempat lahir : Gedung Agung;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 30 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Gedung Kecamatan Pulau Panggung
Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Honorer Pol PP;

Terdakwa Nopri Apronal Bin Mat Sani ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 434/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 29 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 434/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 29 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NOPRI APRONAL BIN MAT SANI** bersalah melakukan penganiayaan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NOPRI APRONAL BIN MAT SANI** dengan hukuman pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X dengan Nomor Rangka MH1JB91129K815936, Nomor Mesin: JB91E-1814628, Nomor Polisi: BG 2039 RF wama hitam dalam keadaan rusak,
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor dengan Nomor Polisi: BG 2039 RF an. Romi Handayani;
Dikembalikan kepada terdakwa NOPRI APRONAL
 - 1 (satu) unit mobil merk kijang super KF 50 Long dengan Nomor Rangka: KF50066135, nomor mesin: 5K0442406, Nomor Polisi: BE 1793 AMM, warna Grey Metalik dalam keadaan rusak dibagian bodi atau bumper sebelah kiri dan mobil robek;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil dengan Nomor Polisi BE 1793 AMM an. Jianto
Dikembalikan kepada korban DARUK TUNI
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana apapun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa NOPRI APRONAL BIN MAT SANI pada hari Kamis Tanggal 17 November 2022 sekira pukul 14.00 wib atau setidak – tidaknya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 434/Pid.B/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan November 2022 bertempat di Jalan raya Pekon Gedung Agung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotaagung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan penganiayaan perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira jam 14.00 wib saat terdakwa hendak berangkat dari rumah terdakwa di Pekon Gedung Agung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus untuk menjemput istri terdakwa di Pekon Tekad menggunakan mobil milik terdakwa.

Bahwa pada saat itu terdakwa melihat saksi DARUK TUNI BIN SAUPI sedang berada didepan rumah warga yang bernama EDWIN.

Kemudian saksi DARUK TUNI BIN SAUPI mengendarai sepeda motor miliknya menuju jalan raya Pekon Gedung Agung.

Bahwa kemudian saat itu terdakwa keluar rumah dengan mengendarai mobil milik terdakwa tepat di belakang sepeda motor saksi DARUK TUNI.

Bahwa kemudian terdakwa teringat kembali dengan ibunya yang telah meninggalnya dunia yang menurut terdakwa sakit ibunya disebabkan karena perbuatan saksi DARUK TUNI BIN SAUPI, sehingga saat itu terdakwa merasa emosi dan terdakwa langsung menekan gas dan menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi DARUK TUNI BIN SAUPI sehingga saksi DARUK TUNI BIN SAUPI beserta sepeda motor yang dikendarai terpelanting dan terjatuh dijurang yang sedalam kurang lebih 3 (tiga) meter.

Kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut.

Sementara saksi DARUK TUNI BIN SAUPI dibawa ke Puskesmas Pulau Panggung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. 440/11828/25/2022 Tanggal 23 November 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Pulau Panggung dan ditandatangani oleh dr. Deasy Oktian dengan hasil pemeriksaan sbb :

PEMERIKSAAN TUBUH

- Terdapat luka robek dilengan bawah kiri bagian dalam dekat pergelangan tangan dengan ukuran panjang kurang lebih lima centimeter lebar kurang lebih satu centimeter dan dalam kurang lebih nol koma lima centimeter
- Terdapat dua luka lecet didada kiri dengan ukuran panjang masing-masing kurang lebih tiga centimeter dan satu centimeter

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 434/Pid.B/2022/PN Kot



- Terdapat luka memar dibawah mata kaki kanan berwarna merah kebiruan dengan diameter kurang lebih tiga centimeter
- Terdapat dua luka memar dipaha kiri bagian luar berwarna merah kebiruan dengan diameter masing-masing kurang lebih enam centimeter
- Terdapat luka memar dipaha kiri bagian dalam berwarna merah kebiruan dengan diameter kurang lebih sepuluh centimeter
- Terdapat luka memar dipaha kanan bagian dalam berwarna merah kebiruan dengan diameter kurang lebih enam centimetre

KESIMPULAN

Luka robek, luka lecet dan memar akibat benturan benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Daruk Tuni bin Saupi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menjadi korban penganiayaan pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Raya Pekon Gedung Agung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan penganiayaan yaitu 1 (satu) mobil merk Toyota jenis Kijang Super warna abu-abu;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa sudah merencanakan perbuatan tersebut dikarenakan sebelumnya Saksi sempat hampir ditabrak oleh Terdakwa saat berhenti di pinggir jalan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan apapun kepada Terdakwa, dikarenakan saat itu Saksi terpejal dan terjatuh di jurang di dekat jalan tersebut;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira jam 14.00 WIB Saksi sempat mengobrol sejenak dengan Edwin di depan rumahnya yang terletak di Pekon Gedung Agung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, kemudian saat itu Saksi berangkat menggunakan sepeda motor yang Saksi kendarai yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis



Supra X warna biru hitam No Pol: BG 2039 RF dengan tujuan hendak mengisi minyak di Pom Bensin Pekon Muara Dua, kemudian saat di perjalanan yakni masih di Jalan Raya Pekon Gedung Agung, saat itu tiba-tiba dari belakang saat Saksi mengendarai sepeda motor Terdakwa langsung menabrak Saksi menggunakan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa sampai Saksi terseret dan terpentol serta jatuh di jurang di dekat jalan raya tersebut dan sepeda motor Saksi pun terpentol, setelah itu Saksi tidak sadarkan diri dan Saksi pun mulai sadar setelah Saksi sudah berada di Puskesmas Pulau Pangung untuk diobati dan di tempat tersebut Saksi diberitahu oleh warga yang bernama Senil bahwa Terdakwalah orang yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara Saksi yang sedang mengendarai sepeda motor ditabrak oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil yang dikendarainya;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini melakukan penganiayaan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mempunyai permasalahan dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi alami akibat penganiayaan tersebut yaitu pada bagian tangan Saksi sebelah kiri mengalami luka robek dijahit, mengalami memar di bagian dada kiri, bagian paha kanan mengalami sakit serta jiwa Saksi merasa trauma, selain itu Saksi juga mengalami kerugian materiil yang jumlahnya belum Saksi ketahui, dikarenakan sepeda motor yang Saksi kendarai menjadi rusak parah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tidak dirawat inap namun Saksi tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dikarenakan Saksi susah untuk berjalan dan kemudian pada dada Saksi terasa sakit;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa belum ada perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi **Muhammad Toni Mandala Putra bin Daruk Tunj**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan terhadap ayah kandung Saksi bernama Daruk Tunj bin Saupi yang terjadi pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB di jalan Raya Pekon Gedung Agung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira jam 14.00 WIB Saksi sedang berada di rumah, kemudian datang seorang perempuan yang Saksi tidak ketahui identitasnya ke rumah Saksi yang kemudian memberitahu Saksi bahwa ayah kandung Saksi telah ditabrak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota jenis Kijang Super warna abu-abu di jalan raya Pekon Gedung Agung Kec. Pulau Panggung, mendengar hal tersebut Saksi langsung menuju ke tempat kejadian, namun sesampainya di sekitaran tempat kejadian tersebut saat itu Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna biru hitam berada di rumah Saudara Hasnilludin, dan saat itu ayah Saksi sudah tidak ada di tempat, kemudian Saksi mendapatkan informasi dari warga sekitar bahwa ayah Saksi dibawa ke Puskesmas Pulau Panggung, mengetahui hal tersebut Saksi langsung menuju ke Puskesmas dan dalam perjalanan Saksi melihat 1 (satu) unit mobil Toyota jenis Kijang Super warna abu-abu tersebut berada di sebuah halaman rumah warga yang berada di Pekon Penantian Kec. Pulau Panggung, setelah itu Saksi melanjutkan perjalanan ke Puskesmas Pulau Panggung saat itu Saksi melihat ada Edwin dan Hasnilludin, kemudian saat itu ayah Saksi menjelaskan kepada Saksi bahwa ia telah menjadi korban penabrakan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota jenis Kijang Super warna abu-abu yang saat itu ayah Saksi sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna biru hitam dengan Nopol BG 2039 RF;
- Bahwa cara Terdakwa menabrak adalah dari arah belakang sehingga ayah Saksi terpejal dan terjatuh ke jurang yang berada di pinggir jalan raya Pekon Gedung Agung Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan penanganian tersebut ialah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota jenis Kijang Super warna abu-abu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui antara ayah Saudara dan Terdakwa ada permasalahan atau tidak, namun beberapa hari sebelum kejadian ayah Saksi sempat bercerita dan menjelaskan kepada Saksi bahwa ayah

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 434/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi pernah hendak ditabrak oleh Terdakwa menggunakan mobilnya saat ayah Saksi sedang berhenti dipinggir jalan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut ayah Saksi mengalami luka memar pada bagian kaki sebelah kanan dan lecet telapak kaki sebelah kanan, luka memar di bagian tulang rusuk sebelah kiri serta mengalami luka lecet di bagian siku tangan sebelah kiri serta luka robek di pergelangan tangan sebelah kiri dengan luka jahitan yang Saksi tidak ingat berapa banyak jahitannya;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut ayah Saksi tidak sampai harus dirawat di rumah sakit;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut ayah Saksi sempat tidak bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari dan apabila dipakai untuk berjalan kaki ayah Saksi terasa sakit dan tangan sebelah kiri ayah Saksi apabila terkena air terasa sakit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan seluruhnya;

3. Saksi **Hasnilludin bin Hajaratim (alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi saksi terkait penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Daruk Tuni bin Saupi dengan cara menabrak Saksi Korban Daruk Tuni bin Saupi yang sedang mengendarai sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota jenis Kijang Super warna abu-abu yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi sedang berada di gorong-gorong depan rumah Saksi saat itu posisinya hendak membeli rokok, kemudian Saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil Toyota jenis Kijang Super warna abu-abu milik pelaku melewati jalan raya depan rumah Saksi, kemudian saat Saksi hendak menyebrang untuk membeli rokok Saksi mendengar ada suara benturan keras yang kemudian saat itu Saksi mendengar ada suara seorang laki-laki yang Saksi tidak ketahui identitasnya meminta pertolongan di sekitaran tempat kejadian, mendengar hal tersebut Saksi langsung berlari menuju ke tempat kejadian dan pada saat menuju tempat kejadian Saksi sempat melihat 1 (satu) unit mobil Toyota jenis Kijang Super warna abu-abu berjalan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 434/Pid.B/2022/PN Kot



menuju ke arah jalan raya Pekon Penantian Kec. Pulau Panggung dan saat itu juga Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna biru hitam milik korban sudah terjatuh ke jurang, setelah itu Saksi bersama 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal langsung membantu menaikkan korban kemudian langsung membawa korban ke Puskesmas Pulau Panggung untuk penanganan medis, kemudian korban sempat tidak sadarkan diri namun beberapa menit kemudian korban sadar dan langsung bercerita kepada Saksi bahwa telah ditabrak oleh Terdakwa yang saat itu mengemudikan 1 (satu) unit mobil Toyota jenis Kijang Super warna abu-abu;

- Bahwa sepengetahuan Saksi jurang tempat terjatuh atau terpentalnya korban pada saat Terdakwa menabrak yaitu sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa kecepatan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa saat itu, namun diperkirakan kecepatan mobil yang dikendarai Terdakwa pada saat melewati depan rumah Saksi saat sebelum kejadian sekira 60 (enam puluh) km/jam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saudara Daruk Tuni pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira jam 14.00 WIB, di jalan Raya Pekon Gedung Agung Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan Daruk Tuni yaitu Daruk Tuni merupakan paman kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak merencanakan terlebih dahulu perbuatan tersebut melainkan hanya spontan saat melakukannya;
- Bahwa penganiayaan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara menabrak korban dengan menggunakan mobil yang Terdakwa kendarai pada saat korban sedang mengendarai sepeda motor miliknya di jalan raya sampai korban terpentol dan terjatuh di jurang di dekat jalan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Daruk Tuni tidak sempat melakukan perlawanan apapun kepada Terdakwa dikarenakan ia langsung terpentol dan terjatuh di jurang dekat jalan raya tersebut;



- Bahwa yang menjadi permasalahan sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yakni awalnya Terdakwa selalu kesal dan emosi setiap bertemu dengan Saksi Korban Daruk Tuni dikarenakan sebelumnya waktu sekitar 8 (delapan) bulan sebelumnya yang sudah tidak Terdakwa ingat waktunya, Saksi Korban Daruk Tuni datang ke rumah Terdakwa menemui almarhumah ibu kandung Terdakwa yang tidak lain kakak kandung dari Saksi Korban Daruk Tuni yang saat itu ibu kandung Terdakwa sedang sakit, karena hal tersebut Terdakwa menyuruh korban pulang dan saat itu Terdakwa sempat ribut mulut dengan korban, kemudian akibat korban menemui ibu Terdakwa tersebut, ibu Terdakwa menjadi ngedrop serta keesokan harinya Terdakwa bawa ke rumah sakit sampai akhirnya ibu Terdakwa meninggal dunia, kemudian saat ibu Terdakwa meninggal dunia saat itu korban tidak sama sekali datang untuk melayat ke rumah Terdakwa dan bahkan korban tersebut menjelek-jelekan ibu Terdakwa yang mengatakan kepada beberapa warga bahwa ibu Terdakwa meninggal karena terkena covid 19, karena hal tersebut sehingga Terdakwa kesal dengan korban serta sebelum kejadian tersebut Terdakwa sempat melihat korban sedang mengendarai sepeda motor dan saat itu Terdakwa sedang mengendarai mobil milik Terdakwa serta saat itu Terdakwa teringat atau terbayang atas meninggalnya ibu kandung Terdakwa yang dijelek-jelekan oleh korban, sehingga saat itu Terdakwa khilaf dan spontan berniat langsung menabrak korban menggunakan mobil yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa setelah ibu kandung Terdakwa meninggal Terdakwa sudah sering kali bertemu dengan Daruk Tuni dan Terdakwa selalu timbul emosi serta kesal dengan Daruk Tuni, tetapi Terdakwa saat itu tidak pernah melakukan perbuatan apapun kepada korban dikarenakan Terdakwa bisa menahan diri;
- Bahwa kecepatan mobil yang Terdakwa kendarai pada saat melakukan penganiayaan terhadap Daruk Tuni yaitu sekitar 60 kilo meter per jam;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini melakukan penganiayaan terhadap Daruk Tuni;
- Bahwa tujuan Terdakwa menabrak Daruk Tuni karena berniat untuk menyakiti atau membuat Daruk Tuni sakit saja dan tidak berniat untuk membunuhnya;
- Bahwa Terdakwa belum memberi bantuan untuk biaya pengobatan Saksi Korban Daruk Tuni;
- Bahwa antara Terdakwa dan Daruk Tuni belum ada perdamaian;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 434/Pid.B/2022/PN Kot



- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), surat maupun Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X dengan Noka: MH1JB91129K815936, Nosin: JB91E-1814628, Nopol: BG 2039 RF, warna hitam dalam keadaan rusak;
 2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan Nopol: BG 2039 RF, an. ROMI HANDAYANI;
 3. 1 (satu) unit mobil merk Kijang Super KF 50 Long dengan Noka: KF50066135, Nosin: 5K044246, Nopol: BE 1793 AMM, warna grey metalik dalam keadaan rusak sebagian bodi atau bumper sebelah kiri dan mobil robek;
 4. 1 (satu) lembar STNK mobil dengan Nopol: BE 1793 AMM an. JIANTO
- Kemudian Hakim Ketua memerintahkan Terdakwa pindah duduk dari kursi pemeriksaan ke tempat yang telah disediakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa Visum Et Repertum No. 440/11828/25/2022 Tanggal 23 November 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Pulau Panggung dan ditandatangani oleh dr. Deasy Oktian setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa terdapat luka robek, luka lecet dan memar akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira jam 14.00 WIB, di jalan Raya Pekon Gedung Agung Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Daruk Tuni dengan cara menabrak korban dengan menggunakan mobil yang Terdakwa kendarai pada saat korban sedang mengendarai sepeda motor miliknya di jalan raya sampai korban terpental dan terjatuh di jurang di dekat jalan tersebut;
- Bahwa yang menjadi permasalahan sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yakni awalnya Terdakwa selalu kesal dan emosi setiap bertemu dengan Saksi Korban Daruk Tuni dikarenakan sebelumnya waktu sekitar 8 (delapan) bulan sebelumnya yang sudah tidak Terdakwa ingat waktunya, Saksi Korban Daruk Tuni datang ke



rumah Terdakwa menemui almarhumah ibu kandung Terdakwa yang tidak lain kakak kandung dari Saksi Korban Daruk Tuni yang saat itu ibu kandung Terdakwa sedang sakit, karena hal tersebut Terdakwa menyuruh korban pulang dan saat itu Terdakwa sempat ribut mulut dengan korban, kemudian akibat korban menemui ibu Terdakwa tersebut, ibu Terdakwa menjadi ngedrop serta keesokan harinya Terdakwa bawa ke rumah sakit sampai akhirnya ibu Terdakwa meninggal dunia, kemudian saat ibu Terdakwa meninggal dunia saat itu korban tidak sama sekali datang untuk melayat ke rumah Terdakwa dan bahkan korban tersebut menjelek-jelekan ibu Terdakwa yang mengatakan kepada beberapa warga bahwa ibu Terdakwa meninggal karena terkena covid 19, karena hal tersebut sehingga Terdakwa kesal dengan korban serta sebelum kejadian tersebut Terdakwa sempat melihat korban sedang mengendarai sepeda motor dan saat itu Terdakwa sedang mengendarai mobil milik Terdakwa serta saat itu Terdakwa teringat atau terbayang atas meninggalnya ibu kandung Terdakwa yang dijelek-jelekan oleh korban, sehingga saat itu Terdakwa khilaf dan spontan berniat langsung menabrak korban menggunakan mobil yang Terdakwa kendarai;

- Bahwa yang Saksi Korban Daruk Tuni alami akibat penganiayaan tersebut yaitu pada bagian tangan Saksi Korban Daruk Tuni sebelah kiri mengalami luka robek dijahit, mengalami memar di bagian dada kiri, bagian paha kanan mengalami sakit serta jiwa Saksi Korban Daruk Tuni merasa trauma, selain itu Saksi Korban Daruk Tuni juga mengalami kerugian materiil yang jumlahnya belum Saksi Korban Daruk Tuni ketahui, dikarenakan sepeda motor yang Saksi Korban Daruk Tuni kendarai menjadi rusak parah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban Daruk Tuni tidak dirawat inap namun Saksi Korban Daruk Tuni tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dikarenakan Saksi Korban Daruk Tuni susah untuk berjalan dan kemudian pada dada Saksi Korban Daruk Tuni terasa sakit;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 440/11828/25/2022 Tanggal 23 November 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Pulau Panggung dan ditandatangani oleh dr. Deasy Oktian setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa terdapat luka robek, luka lecet dan memar akibat benturan benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum orang perseorangan yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena diduga telah melakukan perbuatan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang yang dijadikan Terdakwa, yaitu bernama Nopri Apronal Bin Mat Sani, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Terdakwa menerangkan bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira jam 14.00 WIB, di jalan Raya Pekon Gedung Agung Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Daruk Tuni dengan cara menabrak korban dengan menggunakan mobil yang Terdakwa kendarai pada saat korban sedang mengendarai sepeda motor miliknya di jalan raya sampai korban terpental dan terjatuh di jurang di dekat jalan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yakni awalnya Terdakwa selalu kesal dan emosi setiap bertemu dengan Saksi Korban Daruk Tuni dikarenakan sebelumnya waktu sekitar 8 (delapan) bulan sebelumnya yang sudah tidak Terdakwa ingat waktunya, Saksi Korban Daruk Tuni datang ke rumah Terdakwa menemui almarhumah ibu kandung Terdakwa yang tidak lain kakak kandung dari Saksi Korban Daruk Tuni yang saat itu ibu kandung Terdakwa sedang sakit, karena hal tersebut Terdakwa menyuruh korban pulang dan saat itu Terdakwa

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 434/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempat ribut mulut dengan korban, kemudian akibat korban menemui ibu Terdakwa tersebut, ibu Terdakwa menjadi ngedrop serta keesokan harinya Terdakwa bawa ke rumah sakit sampai akhirnya ibu Terdakwa meninggal dunia, kemudian saat ibu Terdakwa meninggal dunia saat itu korban tidak sama sekali datang untuk melayat ke rumah Terdakwa dan bahkan korban tersebut menjelek-jelekan ibu Terdakwa yang mengatakan kepada beberapa warga bahwa ibu Terdakwa meninggal karena terkena covid 19, karena hal tersebut sehingga Terdakwa kesal dengan korban serta sebelum kejadian tersebut Terdakwa sempat melihat korban sedang mengendarai sepeda motor dan saat itu Terdakwa sedang mengendarai mobil milik Terdakwa serta saat itu Terdakwa teringat atau terbayang atas meninggalnya ibu kandung Terdakwa yang dijelek-jelekan oleh korban, sehingga saat itu Terdakwa khilaf dan spontan berniat langsung menabrak korban menggunakan mobil yang Terdakwa kendarai;

Menimbang, bahwa yang Saksi Korban Daruk Tuni alami akibat penganiayaan tersebut yaitu pada bagian tangan Saksi Korban Daruk Tuni sebelah kiri mengalami luka robek dijahit, mengalami memar di bagian dada kiri, bagian paha kanan mengalami sakit serta jiwa Saksi Korban Daruk Tuni merasa trauma, selain itu Saksi Korban Daruk Tuni juga mengalami kerugian materiil yang jumlahnya belum Saksi Korban Daruk Tuni ketahui, dikarenakan sepeda motor yang Saksi Korban Daruk Tuni kendarai menjadi rusak parah;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban Daruk Tuni tidak dirawat inap namun Saksi Korban Daruk Tuni tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dikarenakan Saksi Korban Daruk Tuni susah untuk berjalan dan kemudian pada dada Saksi Korban Daruk Tuni terasa sakit;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan bukti surat berupa berdasarkan Visum Et Repertum No. 440/11828/25/2022 Tanggal 23 November 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Pulau Panggung dan ditandatangani oleh dr. Deasy Oktian setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa terdapat luka robek, luka lecet dan memar akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah sengaja menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain, sebagaimana dimaksud dengan penganiayaan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 434/Pid.B/2022/PN Kot



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X dengan Nomor Rangka MH1JB91129K815936, Nomor Mesin: JB91E-1814628, Nomor Polisi: BG 2039 RF warna hitam dalam keadaan rusak,
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor dengan Nomor Polisi: BG 2039 RF an. Romi Handayani;

Yang telah disita dan diketahui merupakan milik korban Daruk Tuni maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Korban Daruk Tuni;

- 1 (satu) unit mobil merk kijang super KF 50 Long dengan Nomor Rangka: KF50066135, nomor mesin: 5K0442406, Nomor Polisi: BE 1793 AMM, warna Grey Metalik dalam keadaan rusak dibagian bodi atau bumper sebelah kiri dan mobil robek;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil dengan Nomor Polisi BE 1793 AMM an. Jianto;

Yang telah disita dan diketahui merupakan milik Terdakwa Nopri Apronal Bin Mat Sani maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa Nopri Apronal Bin Mat Sani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Daruk Tunj mengalami luka luka;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Daruk Tunj trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dalam persidangan berterus terang mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana apapun lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai dakwaan yang terbukti atas perbuatan Terdakwa, namun dalam hal penjatuhan lamanya masa pidana (*strafmaat*) terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim tidaklah sependapat, yang mana hal tersebut didasari pada pertimbangan bahwa dalam penjatuhan pidana bagi Terdakwa haruslah dilihat motif atau sebab yang melatarbelakangi terjadinya perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, sebagaimana Majelis Hakim sependapat dengan pendapat dari *Muladi dan Barda Nawawi Arief (1984: 68)* yang memaparkan bahwa hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pidana yaitu kesalahan pelaku, motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap bathin pelaku atau pembuat, riwayat hidup dan keadaan sosial-ekonomi pembuat, sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, dan pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat dan pandangan masyarakat terhadap tindak yang dilakukan. Dari pendapat yang dikemukakan di atas terlihat bahwa perlu diperhatikan hal-hal yang relevan secara yuridis untuk sebagai bentuk pertimbangan dalam menjatuhkan pidana sebagai acuan pidana untuk mencapai nilai kebenaran dan keadilan tidak hanya bagi Korban atau masyarakat pada umumnya namun juga dapat memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka perlu dilihat hal yang menjadi sebab atau motif dan tujuan dilakukannya perbuatan tindak pidana oleh Terdakwa sebagaimana dalam perkara *a quo*. Dari fakta hukum yang terungkap diketahui bahwa motif atau sebab Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dilatarbelakangi masalah karena rasa sakit hati atau dendam dalam diri Terdakwa kepada Korban yang merupakan paman Terdakwa atau adik kandung dari ibu Terdakwa, dimana Korban pernah mendatangi ibu Terdakwa yang saat itu sedang sakit membahas terkait perkara



warisan, kemudian sempat terjadi cekkok antara Terdakwa dengan Korban karena Terdakwa menyuruh Korban untuk pulang dan tidak membahas terkait perkara warisan lantaran ibu Terdakwa sedang sakit, kemudian keesokan harinya akibat dari perbuatan Korban tersebut membuat ibu Terdakwa menjadi ngedrop atau sakit lalu Terdakwa pun membawa ibunya ke rumah sakit sampai akhirnya ibu Terdakwa meninggal dunia, kemudian setelah ibu Terdakwa meninggal dunia Korban tidak datang untuk melayat ke rumah Terdakwa, Terdakwa mengetahui bahwa Korban malah menjelek-jelekkan ibunya dengan mengatakan bahwa ibu Terdakwa meninggal karena terpapar virus Covid-19, sehingga hal tersebutlah yang melatarbelakangi sebab diri Terdakwa menjadi emosi atau kesal saat mengingat atau melihat Korban, dan pada waktu itu saat Terdakwa melihat Korban yang sedang mengendarai motor dengan posisi Terdakwa sedang mengendarai mobil miliknya tidak dapat lagi menahan rasa amarah atau kesalnya kepada Korban hingga terjadilah perbuatan Terdakwa tersebut. Perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dilatarbelakangi oleh sebab rasa emosional yang memuncak kepada Korban disebabkan karena ibu Terdakwa menjadi sakit dan akhirnya meninggal setelah Korban menemui ibu Terdakwa, merupakan rasa emosional yang pada umumnya wajar terjadi pada setiap individu jika mengalami hal yang sama, terlebih lagi jika sampai kehilangan orang yang disayanginya, karena pada hakikatnya setiap orang tidak akan pernah rela jika orang yang disayanginya menderita akibat perbuatan orang lain, terlebih lagi jika sampai harus kehilangan orang yang disayanginya tersebut selama-lamanya, karena tentunya orang yang disayanginya tersebut tidak akan pernah kembali untuk bisa berkumpul dan bersama-sama lagi dengan dirinya, terlepas dari faktor penilaian medis yang menjadi sebab meninggalnya ibu Terdakwa, kedatangan Korban saat itu menemui ibu Terdakwa yang sedang sakit ditambah setelah itu terjadi keributan antara Korban dan Terdakwa dapat pula menjadi faktor menurunnya kesehatan ibu Terdakwa, yang mana menurut Terdakwa sebab itulah yang membuat dirinya melakukan perbuatan penganiayaan kepada Korban. Namun demikian Terdakwa yang kesal atau emosi kepada Korban lantas kemudian melakukan penganiayaan kepada Korban merupakan perbuatan yang secara tegas tidaklah dibenarkan, oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah menjadi solusi ataupun jalan keluar dalam menyelesaikan permasalahan Terdakwa tersebut melainkan menimbulkan permasalahan baru dengan mengakibatkan Korban menderita luka-luka akibat perbuatan Terdakwa tersebut. Oleh karena itu dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa dengan menghubungkan pada

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 434/Pid.B/2022/PN Kot



sebab Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, dapat menjadi alasan yang meringankan bagi pemidanaan terhadap diri Terdakwa dengan pertimbangan alasan kemanusiaan, dimana Terdakwa yang harus menderita kehilangan ibunya juga harus menjalani penderaan atau penjara akibat perbuatannya. Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa setimpal dengan perbuatan dan keadaan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan, dengan memperhatikan pada aspek filosofis, yuridis dan sosiologis. Dengan memperhatikan hal-hal yang terjadi di persidangan, dalam putusan ini juga dirasa sudah dapat menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukan untuk tidak dilakukan kembali di masa mendatang dan memberikan pembelajaran bagi Terdakwa supaya kedepannya dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi terutama saat kembalinya Terdakwa pada masyarakat setelah menjalani hukuman yang dikenakan terhadap dirinya, serta sekaligus memberikan efek jera kepada Terdakwa. Putusan ini juga diharapkan selain sebagai bentuk pembelajaran tidak hanya bagi Terdakwa dan Korban, melainkan juga ditujukan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nopri Apronal Bin Mat Sani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X dengan Nomor Rangka MH1JB91129K815936, Nomor Mesin: JB91E-1814628, Nomor Polisi: BG 2039 RF wama hitam dalam keadaan rusak,
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor dengan Nomor Polisi: BG 2039 RF an. Romi Handayani;Dikembalikan kepada Saksi Korban Daruk Tunji;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 434/Pid.B/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk kijang super KF 50 Long dengan Nomor Rangka: KF50066135, nomor mesin: 5K0442406, Nomor Polisi: BE 1793 AMM, warna Grey Metalik dalam keadaan rusak dibagian bodi atau bumper sebelah kiri dan mobil robek;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil dengan Nomor Polisi BE 1793 AMM an. Jianto;

Dikembalikan kepada Terdakwa Nopri Apronal Bin Mat Sani;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh kami, Eva Susiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., dan Murdian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Desti Ermayati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Eva Susiana, S.H., M.H.

Murdian, S.H.

Panitera Pengganti,

Yayan Sulendro, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 434/Pid.B/2022/PN Kot